

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR**

**Sari Awaliyah<sup>1</sup>, Zaili Rusli<sup>2</sup>**

Program Studi Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas, KM.12,5 Panam Pekanbaru

### **Abstract**

*This research is motivated by the high demand for LPG gas 3 kg of which 3 kg LPG gas is only distributed by the SPPBE which has been regulated by Pertamina, but not many business entities can become Pertamina partners. Then the complexity of the procedures and processes to become Pertamina's partner in building SPBBE and the lack of Government Supervision in controlling the implementation of PPP in this collaboration, which is seen from the process that takes a long time. The purpose of this study was to determine the implementation and constraints faced in the implementation of the Government Cooperation with Business Entities in the provision of infrastructure by PT. Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru. This research uses a qualitative approach with the type of exploratory research. Primary data obtained directly through interviews from informants, namely the operational manager of PT. Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru, while secondary data were obtained from literature studies, laws and regulations and other sources related to research. The results showed that the implementation was quite good. However, processing the SPBBE permit requires a long time. The behavior of the lower level implementors (apparatus / bureaucrats) of the LPG filling and lifting station officers (SPBBE) has worked according to the rules given by PT. Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru. The target group's behavior of this policy is the agent appointed by PT. Pertamina and the community who use LPG gas. There are agents who are naughty, namely agents who sell above the price set by PT. Pertamina. The obstacles that were found were the process of obtaining a permit to PT. Pertamina takes a long time and is very strict. The process of submitting a replacement request for a damaged gas cylinder to PT. Pertamina is very slow and there are agents who have been appointed by PT. Pertamina and the user community who stockpile and sell gas that has been distributed by PT. Awalbros Bumi Pusaka at a higher price*

**Keywords:** *Implementation, Presidential Regulation, Government Cooperation*

## 1. Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur sangat penting artinya dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran serta kelanjutan pelaksanaan pembangunan nasional, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, dipandang perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat. Namun, Dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan keuangan negara, Isu yang mengemuka dalam pembiayaan infrastruktur adalah ketersediaan sumber pendanaan yang sifatnya jangka panjang. Pemerintah perlu mencari solusi atas persoalan tersebut dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan *Non Governmental Organisation (NGO)*, dan lain-lain.

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dulunya dikenal sebagai *Public Private Partnership (PPP)*. Di Indonesia, PPP dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dari Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMD/BUMD yang menggunakan sumber daya perusahaan sebagian atau seluruhnya, dengan memperhitungkan risiko yang ditanggung bersama antara Para Pihak. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Sebelumnya dikenal dengan istilah KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta) sekarang disebut KPBU.

KPBU dilaksanakan pada 3 tahap yaitu perencanaan, penyiapan, dan transaksi. Pada tahap perencanaan Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/ direksi BUMN/ BUMD menyusun anggaran, mengidentifikasi, mengeluarkan keputusan, menyusun daftar rencana KPBU. Output tahap perencanaan merupakan daftar prioritas proyek dan dokumen studi pendahuluan yang disampaikan dalam Kementerian PPN/ BAPPENAS agar disusun menjadi Daftar Rencana KPBU yang terdiri atas KPBU siap ditawarkan dan KPBU pada proses penyiapan. Selanjutnya tahap penyiapan KPBU Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/ BUMD selaku PJKP dibantu Badan Penyiapan dan disertai konsultasi Publik, menghasilkan prastudi kelayakan, rencana dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana, dan pengadaan tanah untuk KPBU. Tahap transaksi dilakukan PJKP

dan terdiri atas peninjauan minat pasar, penetapan lokasi, pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan melaksanakan pengadaannya, penandatanganan perjanjian, dan pemenuhan biaya. Dalam pasal 5 Perpres nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur yang meliputi infrastruktur transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem pengelolaan air limbah terpusat, sistem pengelolaan air limbah setempat, pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi dan energy, konservasi energy, fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana olahraga, kawasan, pariwisata, kesehatan, lembaga pemasyarakatan dan perumahan rakyat.

Bagian Pertama Dalam hal ini kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dapat dilihat pada kerjasama antara PT. Pertamina (PERSERO) dengan Pihak swasta/ Badan Usaha PT. Awal Bros Bumi Pusaka, dimana PT. Awal Bros selaku pihak swasta yang diberikan persetujuan pengikatan kerjasama dalam Pengusahaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPBBE) dengan berkewajiban memahami dan mematuhi aturan dan kontrak yang dibuat oleh PT. Pertamina (Persero). mitra kerjasama PT. Pertamina Internasional EP (PIEP) dalam skala internasional diantaranya PT Elnusa Tbk, Schlumberger Oilfield Holding Limited dan Baker Hughes serta a GE Company. Mereka adalah perusahaan besar di Indonesia dan Amerika Serikat. Sedangkan dalam skala nasional mitra kerjasama PT. Pertamina diantaranya PT. Sinarmas Argo Resources and Technology, PT. Sinarmas Bio Energy, PT. Batara Elok Semesta Terpadu, PT, LDC Indonesia, PT. Tunas Baru Lampung, PT. Ciliandra Perkasa, PT. Darmex Boifuels, PT. Bayas Boifuels, Kutai Refinery Nusantara, PT. Cemerlang Energi Perkasa, PT. Pelita Agung Agriindustri, PT. Pertama Hijau Palm Oleo, PT. Inbenua Perkasaatama, PT. Sukajadi Sawit Mekar, PT. Musim Mas, PT. Multi Nabati Sulawesi, PT. Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT. Wilmar Nabati Indonesia.

Di Riau khususnya kerjasama pada pemerintah daerah Indragirihulu dengan badan usaha milik swasta adalah pada PT. Awal Bros Bumi Pusaka yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan gas elpiji 3 kg dan bahan bakar umum. Yang mana Izin prinsip pembangunan SPBE untuk pengisian LPG 3 Kg pada PT. Awal Bros Bumi Pusaka disahkan oleh PT. Pertamina (Persero) No. 059/F10000/2009-S3. Pada tahun 2010, dikeluarkan persetujuan

perubahan status SPBE menjadi SPPBE untuk pengisian LPG 3 kg pada PT. Awal Bros Bumi Pusaka kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan surat keputusan No. 320/F10000/2010-S3. SPPBE PT. Awal Bros Bumi Pusaka berlokasi di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat km 6 Jalan Raya Pematang Reba – Belilas Kabupaten Indragiri Hulu.

Keberadaan badan usaha milik swasta ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena menyediakan bahan bakar dan gas bagi aktivitas yang berlangsung. Harapan dari terbentuknya MoU ini agar menjadi salah satu sumber pedanaan bagi pemerintah daerah selain dari APBD dan APBN. Sehingga terdapat penambahan sumber pendapatan daerah dari adanya kerjasama dengan badan usaha milik swasta. Harapan yang ada terkadang sebagian besar tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal ini terjadi karena berbagai macam aspek, yang nantinya akan mempengaruhi dari kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. uraian di atas maka diperoleh fenomena atau gejala dari lapangan antara lain :

1. Tingginya kebutuhan akan gas Elpiji 3 kg yang mana gas Elpiji 3 kg hanya didistribusikan oleh pihak SPPBE yang telah diatur Pertamina, namun tidak banyak Badan Usaha yang bisa menjadi Mitra Pertamina.
2. Rumitnya Prosedur dan proses untuk menjadi mitra Pertamina dalam membangun SPBBE bersubsidi 3 kg.
3. Kurangnya Pengawasan Pemerintah dalam mengontrol pelaksanaan KPBU dalam kerjasama ini, dimana dilihat dari ada juga proses yang dilakukan memakan waktu yang lama.

Berdasarkan pemaparan mengenai berbagai fenomena dan permasalahan di PT. Awal Bros Bumi Pusaka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PADA PT. AWALBROS BUMI PUSAKA PEKANBARU.**

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Informan kunci (*key informan*) yaitu Manajer Operasional PT. Awalbros Bumi Pusaka dan Informasi Pelengkap, adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian ini, walaupun individu

tersebut tidak terlibat secara langsung terhadap pembahasan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara (*interview*). Sedangkan proses analisis data dalam penelitian ini Aktivitas dalam analisa data yaitu reduksi data, sajian data, dan menarik kesimpulan (Nasution, 2000:128).

## 3 Hasil dan Pembahasan

### Hasil

#### A. Implementasi Kebijakan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur oleh PT. Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru

##### 1. Perilaku Hubungan antar Organisasi (komitmen dan koordinasi antar organisasi)

Komitmen dan koordinasi yang dilakukan oleh PT. Pertamina dengan PT. Awalbros Bumi Pusaka sudah cukup baik. PT. Pertamina dengan PT. Awalbros Bumi Pusaka sangat profesional, dapat bekerja sama berdasarkan aturan yang berlaku, mengikuti dan manaati semua kesepakatan dan aturan yang diberikan oleh PT. Pertamina yang telah dituangkan dalam kontrak kerja sama yang berlaku sejak 21 Januari 2011 hingga 21 Januari 2021.

Jika terjadi kendala di lapangan seperti kerusakan tabung gas dan permasalahan dari pihak ketiga, yaitu agen gas LPG yang telah ditunjuk oleh Pertamina sebagai penjual resmi gas LPG 3 kg ke masyarakat. Selain itu pengurusan izin SPBBE juga memerlukan waktu yang lama, PT. Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru telah memulai pengurusan izin sejak 05 Desember 2008, kemudian pada tanggal 20 Januari 2009 PT. Pertamina menyetujui Izin Prinsip SPBBE di Kabupaten Indragiri Hulu dan baru pada tanggal 25 Januari 2011 PT. Pertamina mengeluarkan surat Persetujuan Kelayakan Operasi SPBBE 3 kg PT. Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru.

##### 2. Perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah. Dimensinya adalah kontrol politik, kontrol organisasi dan etos kerja dan norma-norma profesional.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa:petugas Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPBBE) sudah bekerja sesuai aturan yang diberika oleh PT. Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru. Monitoring lapangan sekali 15 hari, karena pengantaran gas ke agen-agen yang telah ditunjuk PT. Pertamina dilakukan 2 kali setiap bulannya. Sampai saat ini belum ada kendala ditemukan terkait perilaku menyimpang ataupun etos kerja yang kurang baik

dari petugas di SPBBE yang beroperasi di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu.

### 3. Perilaku kelompok sasaran

Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat. Kelompok sasaran dari kebijakan ini adalah agen yang telah ditunjuk PT. Pertamina dan masyarakat pengguna gas LPG.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat agen yang menjual di atas harga yang telah ditetapkan oleh PT. Pertamina, harga yang seharusnya dijual ke masyarakat adalah Rp. 18.000, namun agen menjual dengan harga Rp. 20.000. Padahal agen sudah mendapatkan untung jika menjual dengan harga yang sudah ditetapkan PT. Pertamina tersebut. Kemudian laporan masyarakat yang menimbun gas LPG, nantinya dijual dengan harga Rp. 25.000. kejadian tersebut ke PT. Pertamina selaku pihak pertama dalam kerja sama yang kami lakukan, hanya saja belum ada tindakan konkret hingga saat ini.

### B. Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur pada PT.

#### Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru

- a. Proses pengurusan izin kepada PT. Pertamina memakan waktu yang cukup lama dan sangat ketat
- b. Pengurusan pengajuan penggantian tabung gas yang rusak ke PT. Pertamina sangatlah lambat
- c. Adanya agen yang telah ditunjuk oleh PT. Pertamina dan masyarakat pengguna yang menimbun dan menjual gas yang telah didistribusikan oleh PT. Awalbros Bumi Pusaka dengan harga yang lebih mahal

### Pembahasan

Sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia terlihat gencar melakukan pembangunan infrastruktur, dan diperlukan biaya ribuan triliun memenuhi target pembangunan infrastruktur. Namun, Pemerintah hanya dapat berkontribusi sebesar 41 persen untuk pembiayaan, sehingga pemerintah akhirnya membuka peluang investasi melalui jalur Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). KPBU saat ini dilegalisasi melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun

2015 tentang KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, jenis-jenis infrastruktur yang di KPBU kan ialah fasilitas publik yang menguasai hajat hidup orang banyak. KPBU berpotensi menimbulkan masalah karena aspek yang komprehensif, dan menuntut proyek infrastruktur mampu mencipta keuntungan. Skema KPBU diwujudkan melalui suatu ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan Pemerintah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan Badan Usaha. Pada akhir periode kerjasama, infrastruktur yang dikerjasamakan akan dialihserahkan kepada PJPK.

Dalam perjanjian kerjasama proyek KPBU, pihak Badan Usaha dapat bertanggung jawab atas pembiayaan, disain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan proyek KPBU. Cakupan tanggung jawab Badan Usaha ini akan menentukan bentuk kerjasama proyek KPBU, sehingga dapat berupa kerjasama operasi dan pemeliharaan fasilitas infrastruktur hingga pembiayaan, penyediaan dan pengoperasian fasilitas infrastruktur. Perjanjian kerjasama skema KPBU lazimnya memiliki jangka waktu yang relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi pihak Badan Usaha.

Terdapat pihak-pihak lain yang juga terkait dengan Badan Usaha dalam pelaksanaan proyek KPBU pihak tersebut antara lain sponsor, perbankan/lembaga keuangan, kontraktor, dan publik pengguna. Terdapat beberapa bentuk KPBU atau PPP. Menurut Mathur (2014:54), mengutip Asian Development Bank (2000) and World Bank (2004) menyatakan bahwa bentuk partnership yang banyak digunakan diseluruh dunia dapat diklasifikasikan sebagai berikut : (1) Service Contract and Management Contract (2) Turnkey contracts (3) Lease contract (4) Concession (5) Private Finance Initiative and Private ownership.

Model kosensi, memiliki banyak varian atau turunan model yang digunakan yaitu *Build Own Operate (BOO)*, *Build Operate Transfer (BOT)*, *Build-Own-Operate-Transfer (BOOT)*, *Design-Build-Operate (DBO)*, *Build-Develop-Operate (BDO)*, *Build-Own-Lease-Transfer (BOLT)*, *Rehabilitate Operate and Transfer (ROT)*, *Design-Build-Operate (DBO)*, *Design-Build-Finance-Operate/Maintain (DBFO, DBFM or DBFOM)*, dan *Private Finance Initiative (PFI)*.

Kerjasama yang dilakukan oleh PT. Pertamina dengan PT. Awalbros Bumi Pusaka adalah model kosensi dengan jenis *Design-Build-Operate (DBO)*, yaitu Swasta mendisain dan

membangun fasilitas serta mengoperasikannya dalam periode tertentu. Dalam Implementasi Kebijakan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur oleh PT. Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru yang dianalisis dengan menggunakan model Implementasi Kebijakan Publik Soren C. Winter ditemukan bahwa:

1. Perilaku hubungan antar organisasi yang dilakukan oleh PT. Pertamina dengan PT. Awalbros Bumi Pusaka sudah cukup baik. Hubungan PT. Pertamina dengan PT. Awalbros Bumi Pusaka sudah profesional, berdasarkan aturan yang berlaku, mengikuti dan menaati semua kesepakatan dan aturan yang diberikan oleh PT. Pertamina yang telah dituangkan dalam kontrak kerja sama yang berlaku sejak 21 Januari 2011 hingga 21 Januari 2021. Walaupun masih terdapat kendala seperti kerusakan tabung gas dan permasalahan dari pihak ketiga, yaitu agen gas LPG yang telah ditunjuk oleh Pertamina sebagai penjual resmi gas LPG 3 kg ke masyarakat. Selain itu pengurusan izin SPBBE juga memerlukan waktu yang lama, PT. Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru telah memulai pengurusan izin sejak 05 Desember 2008, kemudian pada tanggal 20 Januari 2009 PT. Pertamina menyetujui Izin Prinsip SPBBE di Kabupaten Indragiri Hulu dan baru pada tanggal 25 Januari 2011 PT. Pertamina mengeluarkan surat Persetujuan Kelayakan Operasi SPBBE 3 kg PT. Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru.
2. Perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah petugas Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPBBE) sudah bekerja sesuai aturan yang diberikan oleh PT. Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru. Manajer perasional PT. Awalbros Bumi Pusaka selalu melakukan monitoring lapangan sekali 15 hari, karena pengantaran gas ke agen-agen yang telah ditunjuk PT. Pertamina dilakukan 2 kali setiap bulannya.

belum ada kendala yang ditemukan terkait perilaku menyimpang ataupun etos kerja yang kurang baik dari petugas di SPBBE yang beroperasi di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Perilaku kelompok sasaran dari kebijakan ini adalah adalah agen yang telah ditunjuk PT. Pertamina dan masyarakat pengguna gas LPG. Ada agen yang nakal, yaitu agen yang menjual di atas harga yang telah ditetapkan oleh PT. Pertamina, harga yang seharusnya dijual ke masyarakat adalah Rp. 18.000, namun agen menjual dengan harga Rp. 20.000. Padahal agen sudah mendapatkan untung jika menjual dengan harga yang sudah ditetapkan PT. Pertamina tersebut. Kemudian juga ada masyarakat yang menimbun gas LPG, nantinya dijual dengan harga Rp. 25.000. PT. Awalbros Bumi Pusaka sudah melaporkan kejadian tersebut ke PT. Pertamina selaku pihak pertama dalam kerja sama yang dilakukan, hanya saja belum ada tindakan konkret hingga saat ini.

Kendala yang ditemukan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur oleh PT. Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru yaitu, Proses pengurusan izin kepada PT. Pertamina memakan waktu yang cukup lama dan sangat ketat, Pengurusan pengajuan penggantian tabung gas yang rusak ke PT. Pertamina sangatlah lambat dan adanya agen yang telah ditunjuk oleh PT. Pertamina dan masyarakat pengguna yang menimbun dan menjual gas yang telah didistribusikan oleh PT. Awalbros Bumi Pusaka dengan harga yang lebih mahal

#### 4. Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pada PT. Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru cukup baik. Namun dalam pengurusan izin SPBBE memerlukan waktu yang cukup lama, PT. Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru telah memulai pengurusan izin sejak 05 Desember 2008, kemudian pada tanggal 20 Januari 2009 PT. Pertamina menyetujui Izin Prinsip SPBBE di Kabupaten Indragiri Hulu dan baru pada tanggal 25 Januari 2011 PT. Pertamina mengeluarkan surat Persetujuan Kelayakan

Operasi SPBBE 3 kg PT. Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru. Dan belum ada kendala yang ditemukan terkait perilaku menyimpang ataupun etos kerja yang kurang baik dari petugas di SPBBE yang beroperasi di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Perilaku kelompok sasaran dari kebijakan ini adalah adalah agen yang telah ditunjuk PT. Pertamina dan masyarakat pengguna gas LPG. Ada agen yang nakal, yaitu agen yang menjual di atas harga yang telah ditetapkan oleh PT. Pertamina.

Kendala yang ditemukan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur oleh PT. Awalbros Bumi Pusaka Pekanbaru yaitu, Proses pengurusan izin kepada PT. Pertamina memakan waktu yang cukup lama dan sangat ketat, Pengurusan pengajuan penggantian tabung gas yang rusak ke PT. Pertamina sangatlah lamban dan adanya agen yang telah ditunjuk oleh PT. Pertamina dan masyarakat pengguna yang menimbun dan menjual gas yang telah didistribusikan oleh PT. Awalbros Bumi Pusaka dengan harga yang lebih mahal.

### Daftar Pustaka

- Adji, Gunawan. 2010. *The Smart Handbook of Publik Private Partnership : Konsep dan Praktik Meningkatkan Investasi di Sektor Infrastruktur*. Jakarta. René Publisher.
- Asikin, Z. 2013. *Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah dan Swasta dalam*
- Bappenas. 2009. *PPP Book : Public Private Partnership, Infrastructure Projects in Indonesia*. Republic of Indonesia. State Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency.
- Black, J.A. 1981. *Urban Transport Planning; Theory and Practice*. London. Cromm Helm.
- Bogdan, R dan S. Biklen. 1992. *Qualitative Ressearch for Education*. Boston. MA: Allyn and Bacon.
- Bottini, N., Coelho, M., & Kao, J. 2016. *Infrastructure and Growth "LaunchVersion"*. London: LSE Growth Commission.
- Darmawi, Herman 2008. *Manajemen Risiko*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Gitman, Lawrence J. 1997. *Principles of Managerial Finance. 8<sup>th</sup> Edition*. Addison Wesley Longman, Inc.
- Grimsey, D. & Lewis, M. K. (2004). *Public Private Partnerships : The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance*, UK. Edward Elgar, Inc.
- IIGF, 2014. *Kerjasama Pemerintah Swasta di Indonesia ; Acuan Alokasi Risiko*. Jakarta. IIGF Institute.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori, dan Isu)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kodoatie, R.J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Kotler, Philip, 2002, *Manajemen Pemasaran, Jilid 1, Edisi Milenium*, Jakarta, Prehallindo.
- Kuniawan. Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Linton, Ian. 1997. *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*. Jakarta: PT.IBEC.
- Moszoro, M & M. Krzyzanowska.2011. *Implementing Public Private Partnership in Municipalities*. Working Paper WP-908. IESE Business School. University of Navarra.
- Nijkamp, Peter. 2002. *A Comparative Institutional Evaluation of Public-Private Partnerships in Dutch Urban Land-use and Revitalisation Projects*. Urban Studies, 39 (10).
- Penyediaan Infrastruktur Publik*. Mimbar Hukum Volume 25 Nomor 1. Februari 2013.
- Roth, Gabriel Joseph.1926. *The Privat Provision of Public Service in Developing Country*. Washington DC. Oxford University Press.
- Saaty, Thomas L. 1991. *Pengambilan Keputusan : Bagi Para Pemimpin*. Jakarta. PT. Pustakan Binaman Pressindo.

Sulastri, Lilis. 2014. *Manajemen Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori, dan Praktik*. Bandung: La Goods Publishing.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan & Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Gava Media. p. 129

The World Bank, 1994. *Infrastruktur for Development*. World Bank Development Report 1994. New York. Oxford University Press.

The World Bank. 2004. *World Development Report: Infrastructure for Development*. New York. Oxford University Press.